Abstract

This study analyzed the effectiveness of Gorontalo City Regional Regulation No. 2 of 2017 on the Organization and Empowerment of Street Vendors (PKL) and concluded that its implementation had been ineffective. Field findings, particularly in the sidewalk area in front of Universitas Negeri Gorontalo (UNG), indicated that the prohibition on sidewalk sales was inconsistently enforced by the Civil Service Police (Satpol PP), which instead applied discretionary policies that allowed PKL to operate during certain hours. This ineffectiveness was primarily caused by the absence of Mayor Regulations as technical implementation guidelines, the government's failure to provide suitable and strategic relocation sites, such as the innovative culinary space on Kalimadu Street, which remained a concept, and budget and inter-agency coordination constraints.Thus, the root of the issue lay in non-legal factors, particularly the weak implementation of policies, which prevented the Perda from establishing an orderly and sustainable arrangement for PKL.

Keywords: *Effectiveness; Regional Regulation; Street Vendors; Regulation; Sidewalk; Relocation; Satpol PP; Gorontalo City*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan menyimpulkan bahwa implementasinya belum efektif. Temuan penelitian di lapangan, khususnya di trotoar depan Universitas Negeri Gorontalo (UNG), menunjukkan bahwa larangan berjualan di trotoar tidak ditegakkan secara konsisten oleh Satpol PP, yang justru menerapkan kebijakan diskresioner dengan mengizinkan PKL beroperasi pada jam-jam tertentu. Ketidakefektifan ini terutama disebabkan oleh ketiadaan Peraturan Wali kota sebagai aturan pelaksana teknis, kegagalan pemerintah menyediakan lokasi relokasi yang layak dan strategis seperti kawasan kuliner Jalan Kalimadu yang masih berupa wacana, serta kendala anggaran dan koordinasi antar instansi. Dengan demikian, akar permasalahannya terletak pada faktor non-hukum berupa lemahnya implementasi kebijakan, sehingga Perda ini belum mampu mewujudkan penataan PKL yang tertib dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Penertiban, Trotoar, Relokasi, Satpol PP, Kota Gorontalo